

ANALISIS YURIDIS PEMAHAMAN UTILITARISME ETIKA DAN PROFESI HUKUM

Ukas Ibrahim

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera
Batam, Jl. Letjen Soeprpto Tembesi-Batuaji, Batam, Kampus UPB, Indonesia 29433

Penyesuaian Pengarang E-mail: Ukasibrahim@gmail.com

No HP: +6285264830966

ABSTRAK

Pengembangan profesi hukum haruslah orang dapat dipercaya secara penuh, dan ia tidak akan menyalahgunakan situasi dan kondisi yang ada, pengembangan profesi haruslah dilakukan secara bermartabat, sebab tugas profesi merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat dan harkat manusia. Untuk menjalankan sebuah profesi dibutuhkan kemampuan untuk memimpin secara etis. Menyangkut aparatur hukum bahwa pembangunan aparatur hukum diharapkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang menyangkut penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peran hukum sebagai sarana pengatur dan pengayoman masyarakat. Jadi Profesi hukum merupakan bagian yang integral dari kebahagiaan sebagai tujuan hidup.

Kata kunci: utilitarisme etika, dan profesi

PENDAHULUAN.

Pemahaman pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidangnya, oleh karena itu setiap professional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum, tentunya membutuhkan keahlian yang berkeilmuan. Pengembangan keilmuan seseorang, tergantung sepenuhnya kepada pribadi seseorang yang bersangkutan, sebab secara individu ia mempunyai hak dan tanggungjawab penuh atas mutu pelayanan profesinya.

Seorang pengemban profesi hukum haruslah orang dapat dipercaya secara penuh, dan ia tidak akan menyalahgunakan situasi dan kondisi yang ada, pengembangan profesi haruslah dilakukan secara bermartabat, sebab tugas profesi merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat dan harkat manusia, untuk itu pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat dan lainnya.

Dalam dunia profesi hukum, sering terbetik bahwa dunia profesi telah terpolusi oleh tingkah laku para profesionalnya. Kondisi ini pula mungkin yang mendorong konsorsium ilmu hukum untuk memasukkan materi Profesi Hukum dalam matakuliah Filsafat Hukum. Pada dasarnya setiap profesi mendukung professional yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang lebih tinggi, sebab kepadanya diserahkan kekuasaan yang luar biasa. Profesi hukum bukan saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu (*private trust*), tetapi juga menyangkut kepentingan umum (*public trust*). Perlindungan kepentingan pribadi dan kepentingan umum selain diatur oleh perangkat hukum juga terpulung kepada aturan-aturan hidup manusia yang tidak tertulis, yang terpancar dari hati nuraninya sendiri, yakni agama, etik dan moral.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia etika adalah Ilmu pengetahuan tentang asas-asas, akhlak, moral¹. Perkataan etika berasal dari perkataan “*ethos*” sehingga muncul kata-kata etika². Perkataan *ethos* dapat juga diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Menurut James J. Spillane SJ, bahwa etika atau *ethis* memperhatikan dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku orang lain. Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas perkataan etika. Dipandang lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang bias dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja. Etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang itu.

Dalam Ensiklopedia Pendidikan dijelaskan bahwa, etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, etika mempelajari nilai-nilai, ia merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Di dalam *New Maters Pictorial Encyclopedia* dikemukakan bahwa etika adalah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia,³ (AS; 1992: 6-7). Jadi etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran.

Etika dilihat secara dalam mencakup etos, etis, moral dan estetika, karenanya antara lain mengatur :

¹ Poerbakawatja Soegarda. 1976. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung

² Pasaribu Rudolf. 1988. *Teori Etika Praktis*. Pieter Medan

³ Asmaran AS. 1992. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Rajawali Pers.

1. hubungan seseorang dengan Tuhannya
2. sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya.
3. hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi
4. rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Keterangan: Hal di atas dipahami bahwa perbuatan manusia dan mengarjakan perbuatan baik yang harus dikerjakan, perbuatan jahat yang harus dihindari dalam hubungannya sang pencipta, manusia dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai moral.

Suatu profesi dapat dipahami secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya. Secara tradisional ada 4 (empat) antara lain yaitu: kedokteran, hukum, pendidikan dan profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya terkandung beberapa ciri-ciri:

Pertama. Punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan baik .

Kedua. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan.

Ketiga. Punya sikap berorientasi ke depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.

Keempat. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi.

Selain hal di atas, manusia harus dan mampu mengembangkan watak pribadinya, dan atau kemampuan pribadinya, mempunyai watak yang terbuka, suka mempelajari hal-hal baru dan senang mendengar setiap masukan darimana pun datangnya, namun demikian harus pula pandai menyaring masukan mana yang bermanfaat bagi kemajuan, membuat manusia menjadi pemimpin dipermukaan bumi ini, yang berguna untuk memakmurkan kehidupan manusia, dan sikap yang baik juga menjadikan manusia profesional yang sejati, karena sikap yang baik melahirkan kemampuan berhubungan dengan manusia secara manusiawi, sebagai suatu syarat mutlak yang harus dipunyai oleh seseorang yang profesional. Hal tersebut sejalan dengan

ukuran baik dan buruk yang dikemukakan oleh Titik Triwulan Tuti yaitu dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat dan memberi perasaan senang atau bahagia,⁴ (Tuti; 2006: 189).

Menurut James J. Spillance SJ. Mengemukakan, banyak artikel-artikel yang memuat ciri khas profesi ini, misalnya menurut artikel internasional *Encyclopedia of Education*, ada 10 (sepuluh) ciri khas dari suatu profesi, antara lain :

- a. Suatu bidang yang terorganisir
- b. Suatu teknik intelektual
- c. Penerapan praktis
- d. Periode panjang, pelatihan dan sertifikasi
- e. Etika dan standar yang dapat diselenggarakan
- f. Asosiasi dari keanggotaan profesi
- g. Pengakuan sebagai profesi.

Biasanya asosiasi yang bersifat profesional adalah merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mendapatkan untung yang bersifat materi (laba) akan tetapi berdasarkan kepada prinsip kerjasama dan kesukarelaan. Lazimnya untuk mencapai keanggotaan diperlukan kualifikasi akademis, ujian akreditasi, ujian kode etik, atau izin serta ijazah, walaupun tidak selamanya demikian.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan etika profesi hukum tersebut adalah, segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum. Asosiasi profesional baik ditingkat nasional maupun yang berskala internasional selalu mempunyai Kitab Undang-undang Etika (*code of ethics* = Kode Etik) untuk menyelenggarakan atau mengatur tingkah laku dari para anggotanya dalam praktek profesional. Dalam skala nasional dapat diberikan contoh antara lain seperti :

1. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI)
2. Kode Etik Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).

Kode etik tersebut di atas umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang seperti berikut :

- a. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi,
- b. Pengukuran dan standar evaluasi
- c. Penelitian dan publikasi/ penerbitan profesi
- d. Konsultasi dan praktek pribadi
- e. Tingkat Kemampuan/kompetensi
- f. Administrasi personalia

⁴ Titik Triwulan Tuti. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Publisher.

- g. Standar-standar untuk pelatihan profesi
- h. Standar-standar etika menjaga reputasi

Menurut Suhrawardi K.Lubis bahwa yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah :

1. Standar-standar etika yg menjelaskan tanggung jawab
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi
3. Standar-standar etika menjaga integritas atau kejujuran

Pelanggaran terhadap peraturan hukum (undang-undang) dihakimi/diadili oleh lembaga peradilan yang berwenang seperti Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Badan vertikal lainnya. Adanya etika profesi hukum, diharapkan para profesional hukum mempunyai kemampuan individu tertentu yang kritis, yaitu kemampuan untuk kesadaran etis (*ethical sensibility*), kemampuan untuk berpikir secara etis (*ethical reasoning*), Kemampuan untuk bertindak secara etis (*ethical conduct*) dan kemampuan untuk kepemimpinan etis (*ethical leadership*).

Kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara etis. Menyangkut aparatur hukum bahwa pembangunan aparatur hukum diharapkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang menyangkut penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peran hukum sebagai sarana pengatur dan pengayoman masyarakat. Jadi Profesi hukum merupakan bagian yang integral dari kebahagiaan sebagai tujuan hidup.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data yang di dapat tersebut dideskripsikan di dalam tulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Baik dan buruk itu. Sesuatu hal dikatakan baik, bila ia mendatangkan rahmat, dan memberikan perasaan senang atau bahagia, jadi sesuatu yang dikatakan baik bila ia dihargai secara positif” sedangkan pengertian buruk adalah “ adalah segala yang tercela, lawan baik, pantas, bagus dan sebagainya. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.

Berbicara tentang perbedaan antara baik dan buruk itu, pada hakekatnya samasekali, sebab kalau sesuatu tindakan tidak baik maka buruklah ia. Derajat keburukan itu tidak sama, mungkin ada yang buruksekali dan mungkin ada yang agak buruk, tetapi sebenarnya itu semua adalah buruk karena tidak baik, dan yang dikatakan baik adalah apabila memberikan kenikmatan, kesenangan-kepuasaan sesuai dengan yang diharapkan sedangkan yang dikatakan dengan buruk apabila dinilai sebaliknya. Ukuran baik dan buruk dapat dipastikan, bahwa kapan pun tidak dicapai kebulatan pendapat tentang apa, pengertian baik dan buruk itu, sebab seperti dikemukakan di atas perbedaan kedua pengertian tersebut sangat relatif dan elastis, bahkan yang baik menurut pandangan seseorang, boleh jadi buruk menurut pandangan orang lain dan sebaliknya. Lebih lanjut, baik dan buruk itu sifatnya individual akan terpulang kepada orang yang menilainya, hal ini disebabkan karena baik dan buruk itu terikat pada ruang dan waktu, sehingga dia tidak berlaku secara universal.

Setiap suku atau bangsa di dunia mempunyai adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Barang siapa patuh dan taat kepada adat istiadat tersebut maka orang yang bersangkutan dapat dipandang baik, dan sebaliknya orang yang melanggar adat istiadat tersebut, maka yang bersangkutan dipandang telah berbuat buruk. Dapat dipahami bahwa ukuran baik dan buruk itu tergantung pada kesetiaan dan ketaatan seseorang (loyal) terhadap ketentuan adat istiadat. Namun demikian dilapangan hal ini tidaklah dapat diteguhkan sepenuhnya, sebab banyak di antara ketentuan-ketentuan hukum adat (yang berasal dari adat- istiadat) perintah dan larangannya itu irasional (tidak dapat diterima oleh akal sehat). Bisikan hati (intuisi) adalah kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan itu. Pada dasarnya terlihat bahwa hal tersebut merupakan bantahan terhadap hedonisme (menilai dasar akibat yang ditimbulkan perbuatan, kebahagiaan), dan yang menjadi tujuan hidup manusia menurut hedonism ini bukanlah kelezatan atau kenikmatan akan tetapi keutamaan, keuntungan, keistimewaan, dan atau diartikan sebagai “kebaikan budi pekerti”.

Menurut Suhrawardi K. Lubis (Etika Profesi) Paham dan aliran yang terkait dengan etika dan profesi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Paham *evolusi, utilitarisme*, dan paham *Eudaemonisme*
2. Aliran *positivisme, naturalisme*, dan aliran *vitalisme*.

Paham *evolusi* menunjukkan bahwa sesuatu yang ada dipermukaan bumi ini selalu mengalami perubahan, yaitu perkembangan menuju kearah kesempurnaan. Pemahaman *Utilitarisme* menyebutkan bahwa ukuran baik itu atau didasarkan kepada “apakah perbuatan tersebut berguna atau bermanfaat, sedangkan

pahaman *eudaemonisme* bahwa kebahagiaan diri sendiri dan bagi orang lain. Keberuntungan baik yang diperoleh maupun yang masih akan diperoleh adalah menjadi objek dari bidang dan kehidupan manusia. dari ketiga paham tersebut intinya bahwa perbuatan seseorang itu dianggap baik apa bila benar pada semua lini kehidupan.

Pemahaman Aliran *positivism* memberi pemahaman bahwa etika itu menjadi tolak ukur yang menunjuk pada keadaan positif (tertentu, pasti dan tegas), *naturalism* memberi pemahaman bahwa ukuran baik dan buruk itu adalah apakah sesuai dengan keadaan alami, apabila alami maka dikatakan itu baik, sedangkan *vitalisme* bahwa ukuran baik dan buruk itu bukanlah alami, akan tetapi “*vitae*” atau hidup (yang sangat diperlukan untuk hidup).

Berbicara tentang keadilan, tentu ingatan seseorang tertuju kepada dasar Negara kita, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “, yang menjadi persoalan sekarang, apakah arti adil atau keadilan itu ? untuk menjawab pertanyaan ini tentunya sangat sukar sekali, sebab belum ada suatu rumusan tentang keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk memberikan arahan ini akan dikemukakan beberapa anasir baik dari segi arti harfiah maupun peristilahannya. Perkataan “adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti isyaf (keinsyafan) yang menuntut jiwa baik dan lurus, dalam bahasa Prancis perkataan “adil” diistilahkan dengan “*Justice*“, sedangkan dalam bahasa Latin diistilahkan dengan “*Jutica*”. Yaitu pemahaman adil itu adalah :

- tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil putusan itu dianggap adil.
- Sepatutnya, tidak sewenang-wenang, misalnya mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan (jaminan dan sebagainya) yang sama”. Menurut Drs. Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil tersebut adalah :
- Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya
- Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang
- Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Selain hal di atas penafsiran lainnya tentang adil adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya mengakui hak hidup, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan kerja keras, kerja keras yang tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada kita. Dengan pengakuan hak hidup orang lain, otomatis dengan sendirinya akan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya.

Jika dikaitkan dengan sila kedua dari Pancasila, pada hakikatnya menginstruksikan agar melakukan hubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya, sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab. Hubungan yang adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang, bila peradabannya tinggi, maka keadilan pun mantap,⁶ (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1987 : 82.). Peradaban itu sendiri sudah merupakan fitrah manusia, dengan perkataan lain peradaban itu sudah merupakan milik manusia yang asli, dan oleh karena itu pulalah manusia semenjak ia lahir telah dibekali dengan naluri untuk mengembangkan budaya yang berupa cipta, rasa dan karsa, dari cipta, rasa dan karsa lahirlah apa yang disebut dengan kalbu manusiadan kalbu itu pulalah yang merupakan pembedayaan utama antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya dan oleh karena itu dapat di pahami bahwa andainya ada manusia yang tidak mempunyai peradaban (tidak beradab), maka samalah halnya manusia tersebut dengan makhluk lainnya., namun demikian, kalalapun manusia itu telah dibekali dengan naluri untuk berbuat dan dilahirkan pula dalam keadaan fitrahnyan, namun dengan terjadinya perkembangan kehidupan, terjadilah polusiterhadap fitrahnya tersebut, sebab dalam kehidupan ini, manusia itu selalu berada diantara dua kutub yang saling tarik menarik (pintu lebih kuat), maka ia akan mejadi manusia yang beradab dan sebaliknya apabilla sisi negatif lebih dominan maka ia akan mejadi tidak beradab. Untuk sampai ketingkat manusia beradab (tarikan positif lebih kuat) , maka haruslah ia “ mulut sarira “ atau “ mawas dari” yang mana mulut sarira atau mawas diri itu akan terealisasi pada sikap dan tindak tanduknya dalam hidup dan kehidupan, sedangkan untuk mencapai predikat manusia yang mawas diri hendaklah orang yang bersangkutan berupaya keras untuk :

⁶ Purnadi Purbacaraka. Soerjono Soekanto. 1982. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali

- Sebenarnya (*ethis*), yaitu bersikap tindak “maton” atau “berpatokan dan tidak waton. ukuran maton itu ialah *sabutahe* yang maksudnya tidak serakah, *sacupe*”, yaitu mampu, tidak berkekurangan tetapi juga tidak berlebihan serta “seperlune: yang artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal, manusia yang beradab itu harus selalu mawas diri (mulut sarira) dan harus menanggung rasa (tepa selira) terhadap individu-individu yang lainnya. Mawas diri dan menenggang rasa hanya mungkin dicapai apabila :
 - jika anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengelamimya sebab orang lain pun sudah tentu tidak mengingini pula.
 - apa yang boleh didapat, biarkan pulalah orang lain berupaya untuk mendapatkannya, sebab orang lain tersebut juga berkeinginan pula untuk mendapatkannya (*suum cuique tribure*).
- Hal diatas kaitannya dengan keadilan sosial, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu haruslah menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya, hal ini dapat dijadikan sebagai cara antara lain membayar pajak . Keadilan sosial juga termakdalam ketentuan Undang-Undang Dsar RI 1945, yang diberi titel” kesejahteraan sosial” ditunjukkan untuk mewujudkan “kemakmuran rakyat” sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945., juga didukung dalam Declaration of Human Rights seperti dalam Pasal 23 – 28.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

1. Utilitarisme etika bahagian dari kepentingan umum, baik diatur oleh perangkat hukum (tertulis) maupun yang tidak tertulis dan atau terpulang kepada aturan-aturan hidup manusia yang terpancar dari hati sanubari manusia yang merupakan etika dan moral.
2. Profesi hukum adalah suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum, asosiasi dan bentuk skill lainnya, dan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan termasuk kode etik yang telah ditentukan.

Saran.

1. Dengan utilitarisme diharapkan etika dan profesi hukum dipandang sebagai *disintrestednes*.

2. Dengan *utilitarisme* diharapkan etika dan profesi hukum megedepankan, mengutamakan nilai-nilai luhur sebagai norma kritikal yang memotivasi sikap dan atau tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Makalah

- Asmaran, AS, Pengantar Studi Akhlak, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Budi Susanto, Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan, Utopis Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Poerbakawatja, Soegarda, Ensiklopedi Pendidikan, Gunung Agung, Jakarta , 1976
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1982
- Pasaribu, Rudolf, Teori Etika Praktis, Pieter Medan, 1988
- Titik Triwulan Tuti, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Pustaka Publisher, Jakarta, 2006
- Ismantoro Dwi, Etika Profesi & Pekerjaan, Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2004.
- IKADIN, Advokat bebas dan mandiri, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Padang. 2002
- Kieser, B., Etika Profesi, Majalah BASIS No. XXXV/5/ 1996